



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 271.1/Kep.479-DPPPA/XI/2023 .

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BEKASI TAHUN 2023



WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor 016/KEP/PKK.Pst/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK pada 7 Provinsi, maka dibuat Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2023; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun 2023; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); ✓
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	✓
Kabag Hukum	✓

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 271.1/skr/PKK Kota/X/2023 perihal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, tanggal 2 Oktober 2023 .

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 November 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR :271.1/Kep.479-DPPPA/XI/2023



TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2023.

A. SUSUNAN PENGGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN/NAMA
I.	PEMBINA	Pj. Wali Kota Bekasi
II.	PENASEHAT	1. Ketua Persatuan Istri Anggota Dewan Kota Bekasi; 2. Ketua Bhayangkari Kota Bekasi; 3. Ketua Adhyaksa Dharma Karini Kota Bekasi; 4. Ketua Darmayukti Karini Kota Bekasi.
III.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV.	ANGGOTA	1. Komandan Kodim 0507/Bekasi; 2. Kapolres Bekasi Kota; 3. Kepala Pengadilan Negeri Bekasi; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; 5. Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi; 6. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi; 8. Inspektur Kota Bekasi; 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 16. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 17. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; 20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi; 21. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi; 24. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 25. Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

		<p>26. Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;</p> <p>27. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;</p> <p>28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;</p> <p>29. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>30. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;</p> <p>31. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi;</p> <p>32. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bekasi;</p> <p>33. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</p> <p>34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;</p> <p>35. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;</p> <p>36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;</p> <p>37. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;</p> <p>38. Camat se Kota Bekasi.</p>
III.	KETUA TP PKK	Ny. YOLLA KUSUMA WILIANDARI
IV.	SEKRETARIS SEKRETARIS I SEKRETARIS II SEKRETARIS III	Ny. IKE NURHAYATI Ny. YENI HARTATI Ny. NURHASANAH Bapak. RACHMAD SETYAWAN
V.	BENDAHARA BENDAHARA I	Ny. PUTI REVINA Ny. ERLINA
VII.	POKJA I	
	KETUA	Ny. NOVA SAGITARINA
	WAKIL KETUA	Ny. NURLIANA
	SEKRETARIS	Ny. HOTIJAH
	ANGGOTA	1. Ny. TRI ASIH 2. Ny. AYUDIA KRISTIANTI 3. Ny. SRI MARHAYATI
VIII.	POKJA II	
	KETUA	Ny. ENOK NURHAYATI
	WAKIL KETUA	Ny. MUMU SURYATI
	SEKRETARIS	Ny. NENI NURAINI
	ANGGOTA	1. Ny. DAMIH NESAN 2. Ny. DYAH PURBASARI 3. Ny. SITI NURSAH
IX.	POKJA III	
	KETUA	Ny. HUSNU SAFARINA
	WAKIL KETUA	Bapak. ASMIN DJUANDA
	SEKRETARIS	Ny. IDA ROSIDAH
	ANGGOTA	1. Ny. IMA ASIH ASTUTI 2. Ny. NURLAELA 3. Ny. YANI SUMARYANI
X.	POKJA IV	
	KETUA	RATNA KOMALA
	WAKIL KETUA	Bapak. SUDARMANTO

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

	SEKRETARIS	Bapak. DEDI NAZMUDIN
	ANGGOTA	1. Ny. SEPTRYANTI 2. Ny. YASMIN BAHARI 3. Ny. ROYANI BAWEH

B. RINCIAN TUGAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu Ketua TP PKK tingkat Kota dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PKK;
- b. mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengekspedisikan surat serta mengantar surat, dengan dibantu wakil sekretaris;
- c. mengisi papan data PKK;
- d. membuat laporan kepada Ketua TP PKK ke tingkat yang lebih atas;
- e. mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pada waktu acara pertemuan, penyuluhan, dan kegiatan yang berhubungan dengan TP PKK;
- g. menginventarisasi barang-barang milik PKK.

2. Tugas Bendahara



Bendahara melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan TP PKK dengan rincian tugas :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Tim Penggerak PKK atas persetujuan Ketua TP PKK;
- b. menerima pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan membukukan;
- c. menyimpan dan menyusun bukti-bukti keuangan;
- d. membina Bendahara TP PKK tingkat Kecamatan.


3. Tugas Pokja I

Pokja I mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong dengan rincian tugas :

- a. mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. mewujudkan kesadaran warga Indonesia tentang pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

- c. pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak;
 - d. meningkatkan kesadaran hidup bergotong-royong;
 - e. peningkatan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (*Trafficking*).
4. Tugas Pokja II
- Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dengan rincian tugas :
- a. meningkatkan keterampilan dalam keluarga dan pendidikan, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma serta meningkatkan mutu Kader;
 - b. mencerdaskan Kelompok Belajar (Kejar) paket A, B, dan C;
 - c. melaksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB);
 - d. meningkatkan perbaikan ekonomi keluarga dengan membentuk Koperasi yang di kelola oleh PKK;
 - e. mengadakan pelatihan-pelatihan.
5. Tugas Pokja III
- Pokja III mengelola Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah dan Penguatan Ketahanan Keluarga dengan rincian tugas :
- a. meningkatkan peningkatan Ketahanan Keluarga di bidang pangan;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkomsumsi makanan bergizi, berimbang (3B) yang berasal dari sumber daya lokal;
 - c. meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta pemasarannya;
 - d. menciptakan lapangan kerja di bidang jasa, pangan dan perumahan;
 - e. memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
 - f. mensosialisasikan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
 - g. meningkatkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang yang harmonis.

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

6. Tugas Pokja IV

Pokja IV mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat dengan rincian tugas :

- a. meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- b. meningkatkan pembinaan pelaksanaan kegiatan Posyandu.

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 R. GANI MUHAMAD